



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/155/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 87 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 188/24/432.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/64/432.013/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/155/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pembina	a. Bupati b. Wakil Bupati
2	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah
3	Tim Pertimbangan	a. Inspektur Daerah b. Asisten Administrasi Umum c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Ketua PPID Utama	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Anggota PPID Pelaksana	Eselon III pada seluruh Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN